

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS SAM RATULANGI DAN GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 2022/UN(2/K5/2017 Nomor: 020/EPF/54LUT/W/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-03-2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA: Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini

Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Fitriansyah Shianata, SE

: Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gabungan Perusahaan Farmasi Bisnis yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot No. 10, Tikala Baru, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

b. PIHAK KEDUA adalah gabungan perusahaan farmasi Propinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

46

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Profesi serta mewujudkan visi menjadi perusahaan jaringan layanan kesehatan yang terkemuka dan mampu memberikan solusi kesehatan masyarakat di Indonesia.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pertukaran informasi dibidang farmasi khususnya profesi apoteker, pengembangan sumberdaya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA

FITRIANSYAH SHIANATA, SE